



---

## Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal Pada Produk Minuman Beralkohol

Aji Hensy Paradilla Putri<sup>1</sup>, Rini Apriyani<sup>2</sup>, Kalen Sanata<sup>3</sup>

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda<sup>1,2,3</sup>

Email Korespondensi: [ajihensy@gmail.com](mailto:ajihensy@gmail.com), [Riniapriyani@fh.unmul.ac.id](mailto:Riniapriyani@fh.unmul.ac.id), [kalensanata@fh.unmul.ac.id](mailto:kalensanata@fh.unmul.ac.id)

---

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 18 Oktober 2025

---

### ABSTRACT

*The phenomenon of using the halal logo on alcoholic beverage products raises significant concerns in terms of consumer protection and legal enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the criminal qualifications and legal responsibilities of business actors who unlawfully place the halal logo on alcoholic beverages. Using a doctrinal approach, this research examines legal norms contained in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The findings reveal that such actions can be classified as criminal fraud under Article 378 of the Criminal Code, as they fulfill elements of intent, deception, and unlawful gain. Furthermore, business actors violate legal obligations to maintain product halalness as regulated by legislation. The implications of this study highlight the urgent need for stricter supervision, reform of halal certification mechanisms, and the strengthening of criminal law as an instrument to protect consumers and uphold the integrity of the national halal system.*

**Keywords:** Halal Logo, Alcoholic Beverages, Criminal Liability

### ABSTRAK

Fenomena penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol memunculkan persoalan serius dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pelaku juga melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, reformasi mekanisme sertifikasi halal, serta penguatan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penjaga integritas sistem halal nasional.

**Kata Kunci:** Logo Halal, Minuman Beralkohol, Pertanggungjawaban Pidana

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi modern membawa implikasi besar terhadap pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Di tengah kemajuan teknologi produksi dan distribusi, umat Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal sebagaimana diatur dalam syariat. Halal tidak hanya berarti diperbolehkan secara zat, tetapi juga mencakup proses produksi, distribusi, dan cara perolehannya. Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip ini dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Dengan demikian, aspek kehalalan tidak sekadar persoalan hukum konsumsi, tetapi juga merupakan bagian dari etika spiritual dan moral yang mendasar dalam kehidupan seorang Muslim (Hanzaee & Ramezani, 2020).

Fenomena penyalahgunaan label halal yang disematkan pada produk minuman beralkohol menimbulkan persoalan serius baik dari aspek hukum maupun sosial. Alkohol, yang secara substansial termasuk zat psikoaktif dan bersifat adiktif, telah secara tegas dinyatakan haram dalam Islam berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 90. Namun, dalam praktiknya terdapat produk minuman beralkohol yang tetap memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme self-declaration, seperti kasus wine bermerek *Nabidz* yang sempat mencuat pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem sertifikasi halal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk tujuan ekonomi tanpa memperhatikan kepentingan konsumen Muslim (Wilson & Liu, 2021). Penyalahgunaan label halal tidak hanya menimbulkan kebingungan dan keresahan, tetapi juga merusak kredibilitas sistem sertifikasi halal secara keseluruhan.

Selain aspek agama dan etika, penggunaan logo halal secara tidak sah juga berdampak pada ranah hukum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tegas melarang pencantuman label halal tanpa prosedur yang sah. Pasal 56 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memberikan informasi menyesatkan kepada konsumen. Kasus-kasus penyalahgunaan label halal menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan celah regulasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah (Alserhan, 2022). Isu ini tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global dalam ekonomi halal. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy* oleh DinarStandard (2023), industri halal global diproyeksikan bernilai lebih dari USD 2,8 triliun pada tahun 2025. Kepercayaan konsumen menjadi pilar utama dalam pertumbuhan tersebut. Namun, praktik penyalahgunaan label halal dapat mengancam integritas pasar halal internasional dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen Muslim di seluruh dunia. Oleh sebab itu, penting bagi negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia untuk memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga

mencerminkan kepatuhan substantif terhadap prinsip syariah dan hukum pidana yang berlaku (Khan & Haleem, 2021).

Dari perspektif hukum pidana, tindakan mencantumkan logo halal pada produk yang secara substansial haram dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*), adanya tipu muslihat, dan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atas informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari praktik yang menyesatkan (Abd Rahman et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kualifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang menggunakan logo halal pada produk minuman beralkohol. Analisis akan dilakukan melalui pendekatan doktrinal terhadap KUHP, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, guna memberikan kontribusi akademis dan praktis terhadap penguatan sistem hukum dalam melindungi konsumen Muslim dan menjaga integritas sertifikasi halal di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan fokus utama pada analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana terkait penggunaan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Pendekatan doktrinal dipilih karena relevan untuk mengkaji asas, teori, dan ketentuan hukum positif yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lembaga negara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis, komparatif, dan konseptual untuk mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana, unsur pertanggungjawaban hukum, serta relevansi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal pada Minuman Beralkohol*

#### 1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, sistem hukum pidana di negara-negara yang menganut *common law* pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan sistem *civil law*. Meskipun kedua sistem memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam hal struktur dan sumber

---

hukum, prinsip dasar mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetap sejalan.

Dalam hukum pidana Inggris, yang merupakan salah satu bentuk *common law*, ditegaskan bahwa secara umum, setiap individu yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Hamzah, J. A, 2024). Namun, prinsip ini tidak bersifat mutlak, karena terdapat kondisi atau alasan tertentu yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana seseorang dikenal sebagai *exemptions from liability*. Alasan-alasan tersebut, seperti ketidakmampuan mental, paksaan, atau pembelaan darurat, berfungsi sebagai pengecualian yang secara hukum membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana atas perbuatannya, serupa dengan konsep alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam sistem hukum *civil law*. Dengan demikian, meskipun berasal dari tradisi hukum yang berbeda, kedua sistem ini tetap menempatkan prinsip keadilan dan pertanggungjawaban individual sebagai pilar utama dalam penegakan hukum pidana.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan instrumen yang dirancang dalam sistem hukum pidana sebagai respons terhadap dilanggarnya norma hukum yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana. Larangan ini mencerminkan penolakan kolektif masyarakat, yang dilembagakan melalui perangkat negara. Maka dari itu, siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mendapatkan kecaman sosial sebagai bentuk pencelaan.

Pencelaan tersebut hanya layak diberikan apabila pelaku tindak pidana sebenarnya memiliki kemampuan untuk berbuat sebaliknya, namun tetap memilih melakukan pelanggaran. Artinya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya jika ia memiliki kesadaran dan kebebasan kehendak saat melakukan tindak pidana tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam hukum pidana, tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan, tetapi harus melalui pertimbangan atas kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Konsep tanggung jawab merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena menjadi dasar dalam membedakan mana tindakan yang benar dan salah. Dalam kajian hukum maupun etika, tanggung jawab tidak hanya dilihat sebagai kewajiban secara hukum (yuridis), tetapi juga memiliki sisi filosofis dan spiritual. Banyak pandangan, baik dari literatur klasik maupun pemikiran modern, menyatakan bahwa manusia harus siap menanggung akibat dari perbuatannya.

Dalam ajaran agama, khususnya yang berpijak pada nilai-nilai ketuhanan, tanggung jawab atas tindakan seseorang tidak hanya berlaku di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam perspektif religius, pertanggungjawaban sering kali dimaknai sebagai bentuk penyesalan atau penebusan dosa atas kesalahan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, seseorang dianggap bertanggung jawab bila ia menyadari bahwa tindakannya menimbulkan dampak, dan ia bersedia menerima sanksi atau melakukan perbaikan atas perbuatan tersebut.

Pemahaman ini menjadi sangat penting dalam konteks hukum, khususnya jika dikaitkan dengan kasus-kasus yang menyinggung aspek moral dan agama, seperti pencantuman logo halal secara tidak sah pada produk yang sebenarnya haram, misalnya minuman beralkohol. Tindakan semacam itu bukan hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga mencederai nilai-nilai etika dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, pelaku dapat dianggap telah melanggar tanggung jawab sosial dan religius, dan karenanya layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun moral.

### *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Analisis pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dengan kualifikasi unsur-unsur pidana, setelah unsur-unsur dalam kualifikasi tindak pidana terpenuhi maka bagian selanjutnya ialah menganalisis pasal apa yang kemudian bisa dikenakan kepada pelaku usaha dalam kasus penggunaan logo halal pada minuman beralkohol jenis *wine* dengan merek Nabidz. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kasus ini yakni:

1. Pelaku usaha berinisial BY sebagai pembuat dan juga penjual produk yang dimana pelaku usaha ini juga yang melakukan pendaftaran sertifikasi halal dari minuman yang diolahnya dengan merek Nabidz.
2. Minuman Nabidz di daftarkan sebagai "jus buah/sari buah" pada saat proses sertifikasi halal.
3. Minuman nabidz masuk dalam minuman beralkohol jenis *wine* dengan kadar etanol 8,84% (golongan B).
4. Minuman Nabidz diperjual belikan hingga ke konsumen muslim sebagai *wine halal*.

Berdasarkan penjelasan diatas, pelaku usaha telah melakukan penipuan yang diatur dalam pasal 378 tentang penipuan dalam KUHP yang berbunyi

*"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*.

Dalam praktiknya, pelaku penipuan sering memanfaatkan kepolosan, ketidaktahuan, atau kepercayaan korban untuk mencapai tujuan pribadi atau untuk kepentingan pihak lain. Akibat dari perbuatan ini umumnya menimbulkan kerugian bagi pihak yang ditipu, sehingga penipuan termasuk ke dalam kategori perbuatan yang merugikan orang lain secara langsung.

Dalam perspektif hukum positif, hingga saat ini belum terdapat definisi baku mengenai tindak pidana penipuan yang secara eksplisit dirumuskan dalam

peraturan perundang-undangan, kecuali yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, ketentuan dalam KUHP tersebut bukanlah definisi normatif tentang penipuan, melainkan hanya merupakan perumusan unsur-unsur perbuatan yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Dengan kata lain, KUHP lebih menitikberatkan pada aspek identifikasi unsur-unsur penting yang membentuk suatu delik penipuan, sehingga jika semua unsur tersebut terbukti, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Sudarto berpendapat bahwa seseorang hanya dapat dinilai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi sejumlah syarat tertentu. Pertama, harus ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Ketiga, pelaku yang melakukan perbuatan harus merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Keempat, tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, seperti keadaan terpaksa atau ketidakmampuan mental.

Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan bahwa konsep kesalahan pada dasarnya berhubungan dengan dapat dicelanya pelaku karena perbuatannya. Artinya, dari sudut pandang sosial, pelaku sebenarnya memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum tersebut. Oleh karena itu, pemidanaan baru dapat dijatuhkan jika pelaku secara sadar melakukan tindak pidana dalam keadaan yang memungkinkan dirinya memilih untuk bertindak sesuai hukum.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dilepaskan dari tuntutan atau justru harus dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban berfungsi sebagai tolok ukur guna menilai apakah pelaku layak dimintai hukuman pidana atau tidak. Dalam proses tersebut, terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar seseorang dapat dinyatakan benar-benar memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar pembeda antara perbuatan yang sekadar melanggar hukum dengan perbuatan yang dapat diganjar dengan pidana, karena hanya apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka subjek hukum dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana
- b. Kemampuan bertanggung jawab
- c. Unsur Kesalahan (*Schuld*)
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Pemaafan dapat dipahami sebagai suatu proses psikologis sekaligus sosial yang bertujuan mereduksi bahkan menghapus perasaan negatif, seperti amarah, dendam, maupun kebencian, terhadap pihak yang telah melakukan kesalahan atau menimbulkan kerugian (Barus, A. D. P., Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Turnip, M. F. A. S., & Arifin, M., 2022) Dalam hubungan antar individu, pemaafan tidak

identik dengan mengabaikan atau membenarkan perbuatan yang keliru, melainkan merupakan upaya sadar untuk melepaskan beban emosional yang muncul akibat perbuatan tersebut.

Dalam ranah hukum, konsep pemaafan juga memiliki makna khusus. Pemaafan dapat terwujud dalam bentuk formal, misalnya melalui grasi atau amnesti yang diberikan oleh otoritas negara. Namun, pemaafan tidak hanya sebatas penghapusan atau pengurangan sanksi pidana, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih luas, yakni aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku agar dapat kembali diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, pemaafan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen keadilan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal adanya dua konsep penting, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai dasar penghapusan pidana, namun memiliki perbedaan yang mendasar. Alasan pembenar dipahami sebagai kondisi yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Artinya, meskipun perbuatan tersebut secara lahiriah memenuhi unsur tindak pidana, namun dianggap benar secara hukum karena adanya dasar pembenar (Amrani, H., & Ali, M., 2015).

Sebaliknya, alasan pemaaf tidak meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, melainkan meniadakan pertanggungjawaban dari pelakunya. Dengan kata lain, alasan pemaaf berfokus pada keadaan pelaku yang membuatnya patut dimaafkan meskipun tindak pidana tetap terbukti. Oleh sebab itu, perbedaan utama antara keduanya terletak pada aspek yang dihapuskan: alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan individu yang melakukan tindak pidana.

Pada kasus ini, pelaku usaha dengan sadar dan sengaja mendaftarkan produknya menggunakan informasi yang tidak benar. Tindakan tersebut bukan dilakukan karena adanya paksaan, kekhilafan yang tidak dapat dihindari, ataupun kondisi darurat yang menempatkan pelaku usaha pada situasi terpaksa. Justru terdapat indikasi adanya perencanaan dan tujuan yang jelas, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi melalui perluasan pasar konsumen, termasuk konsumen muslim yang percaya pada keabsahan logo halal.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa dalam kasus ini tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pelaku usaha tetap dapat dicela atas tindakannya karena memiliki kebebasan kehendak (*free will*) dan kemampuan untuk memilih tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur tidak adanya alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana secara penuh.

### ***Analisis Pertanggungjawaban Pidana di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***

Menurut Sudarto, meskipun pembentukan undang-undang pidana khusus memungkinkan diterapkannya asas-asas yang berbeda atau menyimpang dari prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum pidana umum, hal tersebut tidak

berarti bahwa asas fundamental dalam hukum pidana dapat diabaikan. Salah satu asas utama yang tetap harus dijunjung tinggi oleh para aparat penegak hukum adalah asas *nullum crimen sine culpa*, atau “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya.

Sudarto juga menekankan bahwa dari perspektif politik kriminal atau lebih spesifiknya, dalam konteks politik hukum pidana pembentukan undang-undang pidana khusus seharusnya dibatasi secara bijak dan proporsional. Pembentukan tersebut hanya patut dilakukan untuk menangani perbuatan-perbuatan tertentu yang secara karakteristik memang tidak dapat diakomodasi dalam sistem hukum pidana yang telah dikodifikasi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ruslan Renggong, S. H.,2023).

Seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas kehidupan masyarakat modern menuntut pengaturan hukum yang semakin spesifik dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial dengan usia lebih dari satu abad, tidak lagi mampu secara utuh menjawab seluruh persoalan hukum yang muncul dewasa ini. Oleh karena itu, lahirlah berbagai undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana khusus, terutama dalam bidang ekonomi, perlindungan konsumen, perdagangan, hingga jaminan produk halal. Undang-undang tersebut tidak hanya melengkapi tetapi juga memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana dalam konteks kekinian.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam KUHP, melainkan juga dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang sektoral yang berlaku khusus. Hal ini memberikan dasar hukum untuk menjerat perbuatan-perbuatan tertentu yang belum tentu dapat dijangkau melalui KUHP, namun sangat merugikan masyarakat atau bertentangan dengan prinsip keadilan. Salah satu bentuk perbuatan tersebut adalah penggunaan logo halal dalam produk yang sebenarnya mengandung unsur haram, seperti minuman beralkohol. Maka dari itu, penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan label halal pada produk minuman beralkohol perlu dianalisis tidak hanya melalui KUHP, tetapi juga melalui perangkat hukum lain yang memiliki sifat khusus dan lebih relevan dengan jenis pelanggaran tersebut. Pentingnya dalam hal ini peran *extra codification criminal law* dalam sistem hukum pidana modern(Irmawanti, N. D., & Arief, B. N,2012).

Beberapa undang-undang yang relevan dan dapat digunakan untuk menjerat pelaku usaha dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak benar kepada konsumen, termasuk mengenai komposisi, kualitas, dan status halal suatu produk. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menyesatkan konsumen merupakan bentuk perlindungan terhadap hak fundamental masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar atas produk yang dikonsumsi(Nazran, F.,2020).



Selain itu, dalam UU Jaminan Produk Halal juga memberikan kewajiban pada pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur serta melaporkan perubahan komposisi ke BPJPH. Kemudian ketika pelaku usaha telah memperoleh sertifikat halal, maka pelaku usaha wajib menjaga kehalalan produk tersebut.

### ***Unsur menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal***

Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal merupakan tanggung jawab berkelanjutan bagi setiap pelaku usaha. Sertifikat halal bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari komitmen untuk secara konsisten menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mengatur seluruh aspek produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menerapkan SJPH secara konsisten setelah memperoleh sertifikat halal, sebagaimana diatur dalam regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Kegagalan dalam menjaga kehalalan produk dapat mengakibatkan sanksi pidana maupun administratif, termasuk pencabutan sertifikat halal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa seluruh proses produksi tetap sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan, guna mempertahankan kepercayaan konsumen dan integritas produk di pasar.

### ***Unsur Tetap Mencantumkan Pernyataan "Halal" dalam label***

Pemberian label yang jujur merupakan prinsip penting dalam bisnis yang bertanggung jawab. Label tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai janji produsen kepada konsumen terkait mutu dan kandungan produk. Penyalahgunaan label, seperti mencantumkan logo halal pada produk yang sebenarnya mengandung alkohol, termasuk tindakan menyesatkan dan melanggar etika bisnis. Hal ini merugikan konsumen, terutama konsumen muslim, sekaligus mencerminkan adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 huruf h melarang pernyataan yang menyesatkan terkait label produk. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1), yakni pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000. Dengan demikian, tindakan pelaku usaha tersebut jelas memenuhi unsur pelanggaran dan dapat dipidana.

### ***Pertanggungjawaban Hukum Oleh Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal***

Kasus penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya umat Islam, karena menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk yang beredar di pasaran. Sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah proses penetapan status kehalalan produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Republik Indonesia, 2014). Sertifikat halal berfungsi sebagai jaminan hukum dan perlindungan konsumen agar label halal dapat dicantumkan secara sah.

Sebelum diberlakukannya UU JPH, kewenangan sertifikasi halal berada pada LPPOM MUI. Setelah UU JPH berlaku, kewenangan beralih ke BPJPH, dengan tetap melibatkan MUI sebagai pemberi fatwa (Sari, 2021). Dalam praktiknya, sistem sertifikasi halal kini memungkinkan jalur self declare melalui website Sihalal, yang menimbulkan celah apabila pelaku usaha memberikan data tidak benar (BPJPH, 2022).

Dalam konteks kasus tersebut, BPJPH memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menindak pelanggaran, termasuk mencabut sertifikat halal, mengumumkan penarikan produk, menghentikan distribusi, serta memberikan sanksi administratif maupun pidana (Republik Indonesia, 1999). Namun, BPJPH menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada pelaku usaha yang memberikan keterangan palsu, sementara kelemahan sistem verifikasi menjadi catatan untuk perbaikan ke depan (Kementerian Agama RI, 2024).

## SIMPULAN

Penggunaan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip syariah, norma etika, dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya menyesatkan konsumen Muslim dan merusak kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal, tetapi juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP serta melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis hukum menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, memiliki kapasitas bertanggung jawab, dan tidak memiliki alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus diperkuat melalui pengawasan yang ketat, perbaikan mekanisme sertifikasi halal, serta peningkatan akuntabilitas lembaga terkait agar sistem jaminan produk halal tetap kredibel, melindungi hak-hak konsumen, dan menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 111-125.
- Al Zuhri, M., & Dona, F. (2021). Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1), 40-49.

- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194-212.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Amalia, M., Fajrina, R. M., Asmarani, N., Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Arfa'am Andesa, L. (2025). Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(01), 17-22.
- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Sentri: jurnal riset ilmiah*, 1(3), 728-736.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Barus, A. D. P., Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Turnip, M. F. A. S., & Arifin, M. (2025). Alasan Pemaaf Dan Pembena. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 17-22.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 111-129.
- Chairul, H. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-4. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Flara, R. L. (2024). Literasi Halal pada Penggunaan Parfum Beralkohol di Kalangan Peserta Didik untuk Mengukur Tingkat Kepedulian Lingkungan dan Aspek Beribadah. *Indonesia Journal of Halal*, 7(2). <https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23148>.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana edisi revisi*.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, J. A. (2024). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)*. Sinar Grafika.
- Handyani, A. F., & Wijiningsih, N. (2023). Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 182-190.
- Hartati, R. (2019). Peran negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).

- 
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Isabella, Astrid A., & Pipit N. Sari. (2023). *Layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare BPJPH Bagi UMK*. CV: Widina Media Utama
- Ma'wa, P. N. J., & Alim, M. N. (2024). Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-11.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana: Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Maulana, M. A., & Islamiy, F. T. (2023). PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBUATAN PRODUK POLITIK. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 6(2), 142-158.
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149-157.
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Muhdar. M. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal*. Mulawarman University Press, Samarinda.
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23-33.
- Nazran, F. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Menyesatkan Mengenai Suatu Barang Pada Kegiatan Perdagangan Elektronik. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 169-176.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), 154-165.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prayudi, R. (2024). Perbandingan Pasal KUHP Lama Dan KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11467-11478.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Salam, D. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sari, I. (2020). Unsur-unsur delik materiel dan delik formil dalam hukum pidana lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

- Serfiyani, C. Y., Hariyani, I., & Serfiyani, C. R. (2020). Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia (Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 267-287.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 123-138.
- Simarmata, O. J., & Satria, I. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI DINYATAKAN DENGAN LABEL BARANG (Studi Putusan Nomor: 180/Pid. Sus/2023/PN Tjk). *RIO LAW JURNAL*, 5(1).
- Sinaga, R. Y., Apriyani, R., Dkk. (2024). Tindak pidana korporasi. CV. Gita Lentera.
- Soesilo, R. (1974). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb. (No Title).
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Regulasi kebijakan produk makanan halal di Indonesia. *Jurnal Rasi*, 2(1), 18-28.
- Supriyanta, S. H. M. (2023). Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana. Unisri Press.
- Tambunan, N. (2022). Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam. CV.Cattleya Darmaya Fortuna.
- Utoyo, M., Afriani, K., & Rusmini, R. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.
- Walandouw, R. A. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3).
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Yusri, M. (2019). Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika (Bumi Aksara).